



**A M B O N**

**PUTUSAN**

Nomor : 87-K / PM III-18 / AD/ VIII / 2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABAS YAMSEHU  
Pangkat /Nrp : Serda / 3910334380669  
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-03/Tehoru  
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi  
Tempat, tanggal lahir : -, Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Tehoru Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Ambon Nomor : BP-11/A-11/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERERA Nomor : Kep / 98 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 81 / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di depan persidangan walaupun telah di panggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak dapat menjamin lagi Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari Kesatuan Terdakwa berturut-turut dan yang terakhir sesuai surat dari Dandim 1502/ Masohi Nomor : R/22/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 diterangkan tentang keberadaan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 81 / VII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 03 (Tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Koramil 1502-03/Tehoru Kodim 1502/Masohi A.n Terdakwa Serda Abas Yamsehu NRP. 3910334380669 Jabatan Babinsa Koramil 1502-03/Tehoru yang ditandatangani oleh Serma Haraji Pamana NRP 559400 Batuud Koramil 1502-03/Tehoru.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 81 / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu Sebelas sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/II/2012/XVI-2 tanggal 20 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Makodim 1502/Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa Abas Yamsehu adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 1502/Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 3910334380669 Jabatan Babinsa Koramil 1502-03/Tehoru.

- b. Bahwa Saksi-1 Serda Muhammad Yani Tuasamu menerangkan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2011 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi diberitahu oleh Danramil 1502-03/Tehoru Kapten Inf Muhammad Mahubessi bahwa pada saat apel gabungan Babinsa pada tanggal 06 Januari 2012, Terdakwa tidak pernah lagi masuk dinas.
- c. Bahwa Saksi-2 Koptu Ahmad Tharob mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2011 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya, namun pihak Satuan berupaya mencari dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
- e. Bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan oleh Satuan Kodim 1502/Masohi kepada Penyidik Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-14/II/2012/XVI-2 tanggal 20 Februari 2012, selanjutnya penyidik Denpom XVI/2 Masohi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali guna dilakukan penyidikan namun Terdakwa tidak hadir sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa dari Penyidik Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 19 Maret 2012.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Denpom XVI/2 Masohi yang kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012, terhitung berturut-turut selama 83 (Delapan puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa izin dari komandan Satuan, Negara RI dalam keadaan aman dan damai (tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di sidang tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 4 (Empat) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor : B/805/IX/2012 tanggal 07 September 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan Surat Jawaban Nomor : R/212/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Panggilan kedua dengan Surat Panggilan Nomor : B/953/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan Surat Jawaban Nomor : B/718/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Panggilan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor : B/1307/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan Surat Jawaban Nomor : R/09/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Panggilan Keempat dengan Surat Panggilan Nomor : B/64/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan Surat Jawaban Nomor : R/22/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

#### Saksi 1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD YANI TUASAMU  
Pangkat/ Nrp : Serda / 639957  
Jabatan : Babinsa Tehua Koramil 1502-03/Tehoru  
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 September 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Abas Yamsehu pada bulan September tahun 2010 di Kodim 1502/Masohi dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2011 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi diberitahukan oleh Danramil 1502-03/Tehoru Kapten Inf Muhammad Mahubessi bahwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gabungan Babinsa pada tanggal 06 Januari 2012 kalau  
Terdakwa tidak masuk dinas.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi selama 3 (Tiga) bulan TMT 14 Oktober 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan Satuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuannya baik melalui surat atau telepon.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/ Kabaresi tanpa ijin dari Komandan Satuannya NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam persiapan Operasi Militer.

## Saksi 2 :

Nama lengkap : AHMAD THAROB  
Pangkat/ Nrp : Koptu / 31950260531273  
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-03/Tehoru  
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi  
Tempat, tanggal lahir : Hulung, 14 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2011 saat bertugas di Koramil 1502-03/Tehoru dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2011 dan sampai tanggal 20 Februari 2012 saat dilimpahkan perkara ke Denpom XVI/2 Masohi belum kembali ke Kesatuan, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui, karena Saksi sedang bertugas di Desa Hatumete Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuannya baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam persiapan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat diadakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 03 (Tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Koramil 1502-03/Tehoru Kodim 1502/Masohi A.n Terdakwa Serda Abas Yamsehu NRP. 3910334380669 Jabatan Babinsa Koramil 1502-03/Tehoru yang ditandatangani oleh Serma Haraji Pamana NRP 559400 Batuud Koramil 1502-03/Tehoru.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 3910334380669 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdasas aktif di Kodim 1502/Masohi.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD sejak pendidikan sudah diajarkan PUDD yaitu Peraturan Urusan Dinas Dalam dimana disana diatur tentang tata cara mengajukan ijin untuk tidak dinas atau meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012 atau selama 83 (Delapan puluh tiga) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan.
5. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodim 1502/Masohi yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 19 Januari 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 3910334380669.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia Nomor : Kep / 98 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 3910334380669. Kesatuan Kodim 1502/Masohi Ambon yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1502/Masohi dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI, dimana saja bertugas termasuk Terdakwa. Hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodim 1502/Masohi.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 19 Maret 2012 dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya Tersangka tertanggal 19 Maret 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 03 (Tiga) lembar daftar absensi dari Koramil 1502-03/Tehoru Kodim 1502/Masohi yang menyatakan Terdakwa Serda Abas Yamsehu belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 dan tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 adalah selama 83 (Delapan puluh tiga) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 83 (Delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 83 (Delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan hal ini hanya sebagai wujud ketidak disiplinannya dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di lingkungan TNI-AD khususnya Kodim 1502/Masohi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi dilingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1502-03/ Tehoru pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atas nama Terdakwa Abas Yamsehu, Serda Nrp. 3910334380669 yang ditandatangani oleh Ba Tuud atas nama Haraji Paman, Serma Nrp. 559400.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :  
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abas Yamsehu, Serda Nrp. 3910334380669, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu dama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1502-03/ Tehoru pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atas nama Terdakwa Abas Yamsehu, Serda Nrp. 3910334380669 yang ditandatangani oleh Ba Tuud atas nama Haraji Pamana, Serma Nrp. 559400.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH, Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH.,M.Hum, Kapten Chk Nrp. 2920086461167, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, SH  
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, SH  
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) Nrp. 2910088600570